



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 559/Pid.B/2021/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Liston Sibuea**;
Tempat Lahir : Laguboti;
Umur / Tanggal Lahir : 25 Tahun / 11 Desember 1995;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun VI Kampung Harapan Desa Bandar Selamat
Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara;
A g a m a : Aliran Kepercayaan (Parmalim).
Pekerjaan : Tidak bekerja.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 April 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 12 Juli 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juli 2021;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 559/Pid.B/2021/PN Rap tanggal 30 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 559/Pid.B/2021/PN Rap tanggal 30 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 Putusan Nomor 559/Pid.B/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa LISTON SIBUEA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*", sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke – 3 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LISTON SIBUEA telah berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Supra X 125 B 6837 KEU warna putih merah, nomor mesin JB51E1122991, nomor rangka MH1JB51125K135229 dengan kondisi kapnya telah dibuka;
 - 1 (satu) unit mesin sinso mini;
 - 1 (satu) buah BPKB;
 - 1 (satu) buah STNKDikembalikan kepada saksi Alboin Sitorus.
 - 1 (satu) buah potongan pelepah kelapa sawit;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara Lisan yang disampaikan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar terhadap Terdakwa dapat dijatuhi pidana yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum atau mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa LISTON SIBUEA, Pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekira pukul 23.00 wib, pada waktu malam hari, atau setidaknya tidaknya masa antara matahari terbenam sampai matahari terbit atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2021, bertempat di Kampung Sejati Desa bandar Selamat Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara, atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat "dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya" Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekira pukul 21.00 Wib, terdakwa duduk-duduk disebuah pondok yang berada di Kampung harapan Desa Bandar selamat Kec. Aek Kuo Kab. Labuhanbatu Utara, dan pada waktu itu terdakwa tidak ada memiliki uang untuk membeli rokok, sehingga ada niat terdakwa untuk mencuri buah kelapa sawit yang ada di belakang rumah saksi Alboin Sitorus yang berada di Kampung sejati Desa Bandar selamat Kec. Aek Kuo Kab. Labuhanbatu Utara, sesampainya terdakwa di areal kebun kelapa sawit tersebut sekitar pukul 23.00 Wib, hujan pun turun sehingga terdakwa pergi berteduh di belakang rumah saksi Alboin Sitorus, dan dimana waktu itu lampu dapur rumah tersebut sedang menyala, lalu terdakwa melihat kedalam dapur rumah saksi Alboin Sitorus melalui celah daun pintu dapur dengan kosen pintu tersebut ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X 125 warna merah putih, dan 1 (satu) buah mesin sinso mini dilantai dapur rumah tersebut, sehingga terdakwa berniat mau mengambilnya, lalu terdakwa membuka pintu dapur saksi Alboin Sitorus dengan cara menggeser grendel pintu tersebut dengan mempergunakan jari telunjuk terdakwa melalui celah / lobang antara daun pintu dengan tiang kosen pintu tersebut, sehingga grendel pintupun terbuka lalu terdakwa masuk kedalam dapur rumah korban dan mengeluarkan kebelakang saksi Alboin Sitorus 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dan 1 (satu) buah mesin sinso mini, dan karena kunci sepeda motor tersebut tidak ada, sehingga terdakwa mengambil sebuah potongan pelepah kelapa sawit yang terletak di belakang rumah korban, lalu kap sepeda motor tersebut terdakwa bongkar kemudian terdakwa mencabut wayar stop kontak sepeda motor tersebut kemudian terdakwa sambung lagi dan sepeda motor

Halaman 3 Putusan Nomor 559/Pid.B/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bisa terdakwa hidupan, kemudian mesin sinso mini tersebut terdakwa letakkan di bagian depan segitiga sepeda motor tersebut. Pada malam itu juga hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekira pukul 02.00 Wib, terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dengan kecepatan agak tinggi menuju salah satu pondok yang selama ini sering ditempati yang bernama saksi Bernad yang berada di Stasiun Pamienke Kec. Aek Natas Kab. Labuhanbatu Utara, dan selama diperjalanan terdakwa ada berpapasan dengan masyarakat namun terdakwa tidak kenali satu persatu, sesampainya terdakwa dipondok tersebut lalu terdakwa membangun saksi Bernad kemudian terdakwa menitipkan sepeda motor dan mesin sinso tersebut kepada saksi Bernad, dengan mengatakan “ bang ini sepeda motorku dan mesin sinso, terdakwa titipkan dulu dirumah abang, “ lalu bernad menanyak terdakwa dengan mengatakan “ sepeda motor sama mesin sinso ini punya siapa,,” lalu terdakwa menjawabnya dengan mengatakan “ punya,,” sehingga saksi Bernad pun memperbolehkan sepeda motor dan mesin sinso tersebut terdakwa titipkan dirumahnya dan setelah itu terdakwa langsung tidur di pondok tersebut, dan besok harinya hari Sabtu tanggal 23 April 2021 sekira pukul 08.00 Wib, terdakwa didatangi oleh saksi Alboin Sitorus, saksi Herbin Sitorus dan masih banyak lagi masyarakat yang tidak terdakwa kenali satu persatu, kemudian terdakwa diinterogasi tentang sepeda motor dan mesin sinso tersebut, dan karena terdakwa tidak bisa menghindar sehingga terdakwa berterus terang mengakuinya yang telah mengambil sepeda motor dan mesin sinso milik saksi Alboin Sitorus dari rumahnya, dan pada hari itu juga sekira pukul 11.30 Wib, pihak kepolisian datang lalu mengamankan terdakwa bersama barang bukti ke Polsek Aek Natas untuk diproses secara hukum.

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin pada saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X 125 warna merah putih, dan 1 (satu) buah mesin sinso mini tersebut dari pemiliknya yaitu saksi Alboin Sitorus;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Alboin Sitorus mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan;

Halaman 4 Putusan Nomor 559/Pid.B/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Alboin Sitorus, dibawah sumpah didepan persidangan, dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa didepan persidangan berhubungan dengan masalah Perbuatan mengambil barang 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 B 6837 KEU warna putih dan 1 (satu) buah mesin sinso, merah milik saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang tersebut pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekira Pukul 01.00 wib di Kampung Sejati Bandar Selamat Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekira Pukul 01.00 wib saat saksi terbangun dari tidurnya dengan tujuan saksi mau kekamar mandi dan sewaktu saksi membuka pintu tengah, saksi melihat pintu dapur rumah saksi telah terbuka dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah putih dan 1 (satu) buah mesin sinso mini telah hilang dari ruangan dapur rumah saksi yang beralamat di Kampung Sejati Bandar Selamat Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Bahwa kemudian saksi menelpon Herbin Sitorus dengan tujuan untuk melakukan pencarian sepeda motor milik saksi namun tidak ketemu juga, dan kemudian sekira pukul 18.00 Wib saksi Herbin Sitorus datang ke rumah saksi mengatakan bahwa saksi Herbin Sitorus berjumpa dengan Maruddin Panjaitan bahwa Maruddin Panjaitan ada berpapasan dengan seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor warna merah putih, dengan bur-buru pada hari jumat tanggal 23 April 2021 sekira pukul 01.00 Wib, di tengah jalan umum Pondok Jambu Desa Bandar Selamat Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara sewaktu Maruddin Panjaitan pulang dari mengantarkan keluarganya di Bandar Durian;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut saksi Herbin Sitorus dan Maruddin Panjaitan melakukan pencarian terhadap Terdakwa yang mana Maruddin Panjaitan sering melihat Terdakwa di seputaran stasiun Pamingke Desa Bandar Selamat Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara, dan kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekira pukul 08.00 Wib, saksi Herbin Sitorus dan Maruddin Panjaitan

Halaman 5 Putusan Nomor 559/Pid.B/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Terdakwa sedang tidur di dalam gubuk, kemudian kami membangunkannya kemudian menginterogasi tentang sepeda motor dan mesin sinso tersebut, dimana Terdakwa tidak bisa mengelak kemudian Terdakwa berterus terang bahwa Terdakwa yang mengambil sepeda motor dan mesin sinso milik saksi, dan kemudian Terdakwa menerangkan bahwa sepeda motor dan mesin sinso tersebut Terdakwa titipkan kepada Bernad, atas keterangan Terdakwa, saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Aek Natas;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 dan 1 (satu) mesin sinso milik saksi;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi Herbin Sitorus, dibawah sumpah didepan persidangan, dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa didepan persidangan berhubungan dengan masalah Perbuatan mengambil barang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 B 6837 KEU warna putih dan 1 (satu) buah mesin sinso, merah milik saksi Alboin Sitorus;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang tersebut pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekira Pukul 01.00 wib di Kampung Sejati Bandar Selamat Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekira Pukul 01.30 wib saat itu saksi sedang tidur lalu saksi Borlin Sitorus menelpon dan mengatakan bahwa saksi Borlin Sitorus telah hilang sepeda motor dan mesin sinso dan kemudian menyuruh saksi untuk datang kerumah saksi Borlin Sitorus, mendengar hal tersebut saksi langsung pergi menuju rumah saksi Borlin Sitorus, sesampainya saksi tiba di rumah Borlin Sitorus benar bahwa sepeda motor dan mesin sinso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi Borlin Sitorus tidak ada lagi di ruang dapur rumahnya, dan posisi pintu dapur nya terbuka;

- Bahwa kemudian saksi mencari jejak pelaku pada waktu itu namun tidak ketemu juga, dan kemudian pada hari jumat sekira pukul 14.00 Wib saksi meminta tolong kepada Maruddin Panjaitan untuk mencari informasi siapa pelaku dari pencurian tersebut, kemudian Maruddin Panjaitan mengatakan kepada saksi bahwa pada hari jumat tanggal 23 April 2021 sekira pukul 01.00 Wib Maruddin Panjaitan bertemu dengan seorang laki-laki yang berciri-ciri rambut panjang berada di seputaran stasiun Paminke Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan mengendarai sepeda motor warna merah putih di tengah jalan umum Pondok Jambu Desa Bandar Selamat Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara sewaktu Maruddin Panjaitan pulang dari mengantarkan keluarganya di Bandar Durian;

- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut saksi dan Maruddin Panjaitan melakukan pencarian terhadap Terdakwa yang mana Maruddin Panjaitan sering melihat Terdakwa di seputaran stasiun Pamingke Desa Bandar Selamat Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara, dan kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekira pukul 08.00 Wib, saksi dan Maruddin Panjaitan melihat Terdakwa sedang tidur di dalam gubuk, kemudian kami membanguninya kemudian menginterogasi tentang sepeda motor dan mesin sinso tersebut, dimana Terdakwa tidak bisa mengelak kemudian Terdakwa berterus terang bahwa Terdakwa yang mengambil sepeda motor dan mesin sinso milik saksi, dan kemudian Terdakwa menerangkan bahwa sepeda motor dan mesin sinso tersebut Terdakwa titipkan kepada Bernad, atas keterangan Terdakwa, saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Aek Natas;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 dan 1 (satu) mesin sinso milik saksi;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi Alboin Sitorus mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya didepan persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa didepan persidangan berhubungan dengan masalah Perbuatan mengambil barang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 B 6837 KEU warna putih dan 1 (satu) buah mesin sinso, merah milik saksi Alboin Sitorus;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang tersebut pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekira Pukul 23.00 wib di Kampung Sejati Bandar Selamat Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekirapukul 21.00 Wib, Terdakwa duduk-duduk disebuah pondok yang berada di Kampung harapan Desa Bandar selamat Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara, dan pada waktu itu Terdakwa tidak ada memiliki uang untuk membeli rokok, sehingga ada niat Terdakwa untuk mencuri buah kelapa sawit yang ada di belakang rumah saksi Alboin Sitorus yang berada di Kampung sejati Desa Bandar selamat Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Bahwa sesampainya Terdakwa di areal kebun kelapa sawit tersebut sekitar pukul 23.00 Wib, hujan pun turun sehingga Terdakwa pergi berteduh di belakang rumah saksi Alboin Sitorus, dan dimana waktu itu lampu dapur rumah saksi sedang menyala, lalu Terdakwa melihat kedalam dapur rumah saksi melalui celah daun pintu dapur dengan kosen pintu tersebut ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X 125 warna merah putih, dan 1 (satu) buah mesin sinso mini dilantai dapur rumah tersebut, sehingga Terdakwa berniat mau mengambilnya, kemudian Terdakwa membuka pintu dapur rumah saksi dengan cara menggeser grendel pintu tersebut dengan mempergunakan jari telunjuk terdakwa melalui celah / lobang antara daun pintu dengan tiang kosen pintu tersebut, sehingga grendel pintupun terbuka lalu Terdakwa masuk kedalam dapur rumah saksi dan mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dan 1 (satu) buah mesin sinso mini, dan karena kunci sepeda motor tersebut tidak ada, sehingga Terdakwa mengambil sebuah potongan pelepah kelapa sawit yang terletak di belakang rumah Alboin Sitorus, kemudian kap sepeda

Halaman 8 Putusan Nomor 559/Pid.B/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor tersebut Terdakwa bongkar kemudian Terdakwa mencabut wayar stop kontak sepeda motor tersebut dan kemudian Terdakwa sambung lagi dan sepeda motor tersebut pun bisa Terdakwa hidupkan, kemudian mesin sinso mini tersebut Terdakwa letakkan di bagian depan segitiga sepeda motor tersebut kemudian pada malam itu juga hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekira pukul 02.00 Wib, Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dengan kecepatan agak tinggi menuju salah satu pondok yang selama ini sering ditempati yang bernama Bernad yang berada di Stasiun Pamienke Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara,

- Bahwa selama diperjalanan Terdakwa ada berpapasan dengan masyarakat namun Terdakwa tidak kenali satu persatu, sesampainya Terdakwa dipondok tersebut lalu saya pun membanguni Bernad kemudian Terdakwa menitipkan sepeda motor dan mesin sinso tersebut kepada Bernad, dengan mengatakan ingin menitipkan barang dirumah Bernad, kemudian Bernad menanyakan Terdakwa dengan mengatakan " Sepeda Motor Sama Mesin Sinso Ini Punya Siapa" lalu Terdakwa menjawabnya dengan mengatakan "Punyaku" sehingga Bernad pun memperbolehkan sepeda motor dan mesin sinso tersebut Terdakwa titipkan dirumahnya dan setelah itu Terdakwa langsung tidur di pondok tersebut, dan besok hari nya hari Sabtu tanggal 23 April 2021 sekira pukul 08.00 Wib, terdakwa didatangi oleh saksi Alboin Sitorus, Herbin Sitorus dan masih banyak lagi masyarakat yang tidak Terdakwa kenali satu persatu, kemudian Terdakwa diintrogasi tentang sepeda motor dan mesin sinso tersebut, dan karena Terdakwa tidak bisa menghindar sehingga Terdakwa berterus terang mengakuinya bahwa yang telah mengambil sepeda motor dan mesin sinso milik saksi dari rumahnya, dan pada hari itu juga sekira pukul 11.30 Wib, pihak kepolisian datang lalu mengamankan Terdakwa bersama barang bukti ke Polsek Aek Natas;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 dan 1 (satu) mesin sinso milik saksi Alboin Sitorus;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang di perlihatkan kepadanya di depan persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan / *a de charge* dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Supra X 125 B 6837 KEU warna putih merah, nomor mesin JB51E1122991, nomor rangka MH1JB51125K135229 dengan kondisi kapnya telah dibuka;
- 1 (satu) unit mesin sinso mini;
- 1 (satu) buah potongan pelepah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa didepan persidangan berhubungan dengan masalah Perbuatan mengambil barang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 B 6837 KEU warna putih dan 1 (satu) buah mesin sinso, merah milik saksi Alboin Sitorus;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang tersebut pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekira Pukul 23.00 wib di Kampung Sejati Bandar Selamat Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekirapukul 21.00 Wib, Terdakwa duduk-duduk disebuah pondok yang berada di Kampung harapan Desa Bandar selamat Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara, dan pada waktu itu Terdakwa tidak ada memiliki uang untuk membeli rokok, sehingga ada niat Terdakwa untuk mencuri buah kelapa sawit yang ada di belakang rumah saksi Alboin Sitorus yang berada di Kampung sejati Desa Bandar selamat Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Bahwa sesampainya Terdakwa di areal kebun kelapa sawit tersebut sekitar pukul 23.00 Wib, hujan pun turun sehingga Terdakwa pergi berteduh di belakang rumah saksi Alboin Sitorus, dan dimana waktu itu lampu dapur rumah saksi sedang menyala, lalu Terdakwa melihat kedalam dapur rumah saksi melalui celah daun pintu dapur dengan kosen pintu tersebut ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X 125 warna merah putih, dan 1 (satu) buah mesin sinso mini dilantai dapur rumah tersebut, sehingga Terdakwa berniat mau mengambilnya, kemudian Terdakwa



membuka pintu dapur rumah saksi dengan cara menggeser grendel pintu tersebut dengan mempergunakan jari telunjuk terdakwa melalui celah / lobang antara daun pintu dengan tiang kosen pintu tersebut, sehingga grendel pintupun terbuka lalu Terdakwa masuk kedalam dapur rumah saksi dan mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dan 1 (satu) buah mesin sinso mini, dan karena kunci sepeda motor tersebut tidak ada, sehingga Terdakwa mengambil sebuah potongan pelepah kelapa sawit yang terletak di belakang rumah Alboin Sitorus, kemudian kap sepeda motor tersebut Terdakwa bongkar kemudian Terdakwa mencabut wayar stop kontak sepeda motor tersebut dan kemudian Terdakwa sambung lagi dan sepeda motor tersebut pun bisa Terdakwa hidupan, kemudian mesin sinso mini tersebut Terdakwa letakkan di bagian depan segitiga sepeda motor tersebut kemudian pada malam itu juga hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekira pukul 02.00 Wib, Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dengan kecepatan agak tinggi menuju salah satu pondok yang selama ini sering ditempati yang bernama Bernad yang berada di Stasiun Pamienke Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara,

- Bahwa selama diperjalanan Terdakwa ada berpapasan dengan masyarakat namun Terdakwa tidak kenali satu persatu, sesampainya Terdakwa dipondok tersebut lalu saya pun membangun Bernad kemudian Terdakwa menitipkan sepeda motor dan mesin sinso tersebut kepada Bernad, dengan mengatakan ingin menitipkan barang dirumah Bernad, kemudian Bernad menanyakan Terdakwa dengan mengatakan " Sepeda Motor Sama Mesin Sinso Ini Punya Siapa" lalu Terdakwa menjawabnya dengan mengatakan "Punyaku" sehingga Bernad pun memperbolehkan sepeda motor dan mesin sinso tersebut Terdakwa titipkan dirumahnya dan setelah itu Terdakwa langsung tidur di pondok tersebut, dan besok hari nya hari Sabtu tanggal 23 April 2021 sekira pukul 08.00 Wib, terdakwa didatangi oleh saksi Alboin Sitorus, Herbin Sitorus dan masih banyak lagi masyarakat yang tidak Terdakwa kenali satu persatu, kemudian Terdakwa diintrogasi tentang sepeda motor dan mesin sinso tersebut, dan karena Terdakwa tidak bisa menghindar sehingga Terdakwa berterus terang mengakuinya bahwa yang telah mengambil sepeda motor dan mesin sinso milik saksi dari rumahnya, dan pada hari itu juga sekira pukul 11.30 Wib, pihak kepolisian datang lalu mengamankan Terdakwa bersama barang bukti ke Polsek Aek Natas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 dan 1 (satu) mesin sinso milik saksi Alboin Sitorus;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi Alboin Sitorus mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi-saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan kepadanya di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” dalam hukum pidana menunjuk kepada setiap orang/badan hukum sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu bertanggungjawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa di persidangan, dan setelah diidentifikasi mengaku bernama Liston Sibuea yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang pemeriksaan di persidangan ternyata sehat jasmani maupun akalnya sehingga dipandang mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan bahwa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu tingkah laku positif / perbuatan materiil yang dilakukan dengan gerakan – gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari – jari dan tangan yang kemudian diarahkan kepada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya lalu membawa dan memindahkannya sehingga benda tersebut dalam kekuasaannya. Sedangkan benda/barang adalah benda yang bergerak dan berwujud dan mempunyai nilai / harga, seperti nilai ekonomis, estetika, historis, bernilainya suatu benda tidak harus bagi semua orang tetapi juga orang tertentu dalam hal ini adalah pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain adalah bahwa benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik dari petindak itu sendiri, yang diartikan sebagai orang lain adalah bukan sebagai si petindak dengan demikian maka pencurian dapat pula dilakukan terhadap benda-benda milik suatu badan. Jadi benda yang dapat menjadi objek pencurian haruslah benda-benda yang ada pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur yakni pertama unsur dengan maksud berupa unsur kesalahan dalam pencurian dan yang kedua unsur memiliki, Dua unsur tersebut tidak terpisahkan, maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya;

Meimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 B 6837 KEU warna putih dan 1 (satu) buah mesin sinso, merah milik saksi Alboin Sitorus pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekira Pukul 23.00 wib di Kampung Sejati Bandar Selamat Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekirapukul 21.00 Wib, Terdakwa duduk-duduk disebuah pondok yang berada di Kampung harapan Desa Bandar selamat Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara, dan pada waktu itu Terdakwa tidak ada memiliki uang untuk membeli rokok, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada niat Terdakwa untuk mencuri buah kelapa sawit yang ada di belakang rumah saksi Albain Sitorus yang berada di Kampung sejati Desa Bandar selamat Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara;

Menimbang, bahwa sesampainya Terdakwa di areal kebun kelapa sawit tersebut sekitar pukul 23.00 Wib, hujan pun turun sehingga Terdakwa pergi berteduh di belakang rumah saksi Albain Sitorus, dan dimana waktu itu lampu dapur rumah saksi sedang menyala, lalu Terdakwa melihat kedalam dapur rumah saksi melalui celah daun pintu dapur dengan kosen pintu tersebut ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X 125 warna merah putih, dan 1 (satu) buah mesin sinso mini dilantai dapur rumah tersebut, sehingga Terdakwa berniat mau mengambilnya, kemudian Terdakwa membuka pintu dapur rumah saksi dengan cara menggeser grendel pintu tersebut dengan mempergunakan jari telunjuk terdakwa melalui celah / lobang antara daun pintu dengan tiang kosen pintu tersebut, sehingga grendel pintupun terbuka lalu Terdakwa masuk kedalam dapur rumah saksi dan mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dan 1 (satu) buah mesin sinso mini, dan karena kunci sepeda motor tersebut tidak ada, sehingga Terdakwa mengambil sebuah potongan pelepah kelapa sawit yang terletak di belakang rumah Albain Sitorus, kemudian kap sepeda motor tersebut Terdakwa bongkar kemudian Terdakwa mencabut wayar stop kontak sepeda motor tersebut dan kemudian Terdakwa sambung lagi dan sepeda motor tersebut pun bisa Terdakwa hidupkan, kemudian mesin sinso mini tersebut Terdakwa letakkan di bagian depan segitiga sepeda motor tersebut kemudian pada malam itu juga hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekira pukul 02.00 Wib, Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dengan kecepatan agak tinggi menuju salah satu pondok yang selama ini sering ditempati yang bernama Bernad yang berada di Stasiun Pamienke Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara;

Menimbang, bahwa selama diperjalanan Terdakwa ada berpapasan dengan masyarakat namun Terdakwa tidak kenali satu persatu, sesampainya Terdakwa dipondok tersebut lalu saya pun membangun Bernad kemudian Terdakwa menitipkan sepeda motor dan mesin sinso tersebut kepada Bernad, dengan mengatakan ingin menitipkan barang dirumah Bernad, kemudian Bernad menanyakan Terdakwa dengan mengatakan " Sepeda Motor Sama Mesin Sinso Ini Punya Siapa" lalu Terdakwa menjawabnya dengan mengatakan "Punyaku" sehingga Bernad pun memperbolehkan sepeda motor dan mesin sinso tersebut Terdakwa titipkan dirumahnya dan setelah itu Terdakwa langsung tidur di pondok tersebut, dan besok hari nya hari Sabtu tanggal 23 April 2021 sekira pukul 08.00

Halaman 14 Putusan Nomor 559/Pid.B/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib, terdakwa didatangi oleh saksi Alboin Sitorus, Herbin Sitorus dan masih banyak lagi masyarakat yang tidak Terdakwa kenali satu persatu, kemudian Terdakwa diinterogasi tentang sepeda motor dan mesin sinso tersebut, dan karena Terdakwa tidak bisa menghindar sehingga Terdakwa berterus terang mengakuinya bahwa yang telah mengambil sepeda motor dan mesin sinso milik saksi dari rumahnya, dan pada hari itu juga sekira pukul 11.30 Wib, pihak kepolisian datang lalu mengamankan Terdakwa bersama barang bukti ke Polsek Aek Natas;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 dan 1 (satu) mesin sinso milik saksi Alboin Sitorus;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi Alboin Sitorus mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3 Unsur di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Perkarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada di Situ tidak Diketahui atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 B 6837 KEU warna putih dan 1 (satu) buah mesin sinso, merah milik saksi Alboin Sitorus pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekira Pukul 23.00 wib di Kampung Sejati Bandar Selamat Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara didalam dapur rumah saksi Alboin Sitorus ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus di nyatakan bersalah dan di jatuhi pidana;

Halaman 15 Putusan Nomor 559/Pid.B/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan majelis Hakim tentukan statusnya dengan pertimbangan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Supra X 125 B 6837 KEU warna putih merah, nomor mesin JB51E1122991, nomor rangka MH1JB51125K135229 dengan kondisi kapnya telah dibuka;
- 1 (satu) unit mesin sinso mini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan bahwa barang bukti yang disebut diatas menurut Hemat Majelis Hakim adalah barang bukti milik saksi Alboin Sitorus oleh karenanya harus dinyatakan dikembalikan kepada saksi Alboin Sitorus;

- 1 (satu) buah potongan pelepah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan bahwa barang bukti yang disebut diatas menurut Hemat Majelis Hakim adalah barang bukti yang digunakan untuk melakukan sarana dan hasil tindak pidana pencurian oleh karenanya harus dinyatakan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit belit memberikan keterangan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Liston Sibuea tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggai;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Supra X 125 B 6837 KEU warna putih merah, nomor mesin JB51E1122991, nomor rangka MH1JB51125K135229 dengan kondisi kapnya telah dibuka;

- 1 (satu) unit mesin sinso mini;

Dikembalikan kepada saksi Alboin Sitorus;

- 1 (satu) buah potongan pelepah kelapa sawit;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Rabu, tanggal 25 Agustus 2021, oleh John Malvino Seda Noa Wea, S.H. sebagai Hakim Ketua, Rachmad Firmansyah, S.H., M.H.dan Khairu Rizki, S.H.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sarbarita Simanjuntak, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Lisa Susanti, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 17 Putusan Nomor 559/Pid.B/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rachmad Firmansyah, S.H., M.H.

John Malvino Seda Noa Wea, S.H.

Khairu Rizki, S.H.

Panitera Pengganti,

Sarbarita Simanjuntak, S.H.

Halaman 18 Putusan Nomor 559/Pid.B/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)